

A. Pendahuluan

Penyampaian pesan dalam gerakan sosial tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi juga melalui komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal didefinisikan oleh Mulyana (2023) sebagai isyarat yang bukan kata-kata, yakni proses menyampaikan makna tanpa menggunakan bahasa lisan. Tindakan ini dapat dilakukan secara sengaja oleh pengirim dengan niat tertentu, kemudian ditafsirkan penerima dan menimbulkan reaksi (Kustiawan dkk., 2022). Menurut Verderber *et al.* (dalam Rustan dan Hakki, 2017), jenis komunikasi nonverbal dapat berupa gerakan tubuh (*kinesics*), sentuhan (*haptics*), vokal (*paralanguage*), ruang atau jarak (*proxemics*), penampilan (artefak), bau-bauan (*olfactics*), dan waktu (*chronemics*).

Komunikasi nonverbal memiliki peran penting, sebab pesan verbal dapat tidak efektif apabila komunikator tidak menggunakan isyarat nonverbal dengan baik secara bersamaan (Helmayuni dkk., 2022). Argumentasi ini diperkuat oleh Ray L. Birdwhistell (dalam Vita, 2021) yang menyatakan bahwa 65% interaksi tatap muka didominasi isyarat nonverbal. Bahkan Albert Mehrabian (dalam Vita, 2021) menilai 93% makna sosial diperoleh melalui isyarat nonverbal. Melalui komunikasi nonverbal, seseorang dapat mengidentifikasi berbagai keadaan emosional pihak lain, termasuk rasa senang, benci, atau kasih sayang (Helmayuni dkk., 2022).

Sama rumitnya dengan bahasa verbal, bahasa nonverbal pada suatu kelompok juga memiliki kompleksitas tersendiri. Kerumitan akan meningkat ketika terjadi interaksi antara kelompok budaya yang memiliki nonverbal berbeda, meskipun mereka memahami bahasa verbal yang sama (Yasir, 2020). Mengingat dominasi dan peranannya dalam menyampaikan emosi yang tersembunyi, komunikasi nonverbal secara strategis dijadikan alat penyampai protes bagi Aksi Kamisan, untuk memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada negara.

Aksi Kamisan merupakan protes damai yang dilaksanakan rutin setiap Kamis di hadapan Istana Merdeka, Jakarta. Bertujuan menuntut pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Namun, hingga kini belum mendapatkan penyelesaian hukum maupun permintaan maaf resmi dari negara (Andini dkk., 2024). Aksi Kamisan diinisiasi sejak tahun 2007 oleh keluarga korban sebagai respons terhadap lambatnya penuntasan kasus pelanggaran HAM. Gerakan

ini telah berhasil membangun solidaritas masyarakat, mendorong kritik terhadap ketidakadilan, dan secara berkelanjutan memaksa pemerintah mempertimbangkan isu HAM dalam kebijakan dan politik (Perdana dkk., 2024).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, meliputi Tragedi G30S PKI, Penembak Misterius (Petrus), Talangsari, Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Penghilangan Paksa 1997-1998, Tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei, pembunuhan dukun santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA, Wasior, Wamena, hingga Jambo Keupok. Rangkaian kasus yang belum terselesaikan ini menjadi alasan utama dibalik terbentuknya Aksi Kamisan. Selain itu, massa aksi juga menuntut penuntasan kasus pembunuhan para aktivis kemanusiaan seperti Munir, Marsinah, Tan Malaka, Wiji Thukul, dan lain-lain.

Tidak hanya mengawal kasus masa lalu, Aksi Kamisan aktif menyoroti isu pelanggaran HAM yang baru terjadi, seperti dugaan teror brutal berupa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 13 Maret 2026, yang dinilai sebagai bentuk ancaman untuk membungkam pembela HAM (Irfan, 2026). Konsistensi Aksi Kamisan dalam menyuarakan protes ini berakar dari krisis penegakan keadilan di Indonesia. Data Komnas HAM dalam 2020-2024 menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah laporan dengan penanganan kasus. Tercatat bahwa jumlah kasus yang diselesaikan melalui pemantauan dan mediasi hanya mencapai kurang dari 30% total laporan yang masuk setiap tahunnya. Dengan kata lain, lebih dari 70% laporan dengan berkas dari masyarakat belum tertangani.

Banyaknya kasus pelanggaran yang tidak tuntas merupakan bentuk kontradiksi terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak dasar manusia, meliputi hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan. Namun, ketimpangan penegakan hukum terus terjadi meskipun kerangka hukum telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturannya memuat mekanisme, yurisdiksi, dan prosedur persidangan untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kontradiksi antara landasan hukum dan realitas memaksa Aksi Kamisan terus bertahan dan menuntut massa aksi untuk kreatif dalam menyampaikan pesan, terutama dengan menjadikan komunikasi nonverbal sebagai alat perlawanan. Guna mengkaji makna komunikasi nonverbal tersebut, diperlukan teori semiotika Roland Barthes yang menawarkan analisis mendalam terhadap tanda. Teori Barthes menguraikan bahwa tanda tidak hanya bekerja pada makna harfiah (denotasi), melainkan juga saat tanda bertemu dengan emosi dan nilai-nilai budaya (konotasi), hingga lapisan ideologis (mitos) (Barthes, 2017; Sobur, 2015; Gunarti, 2024).

Kajian mengenai simbol Aksi Kamisan dengan pendekatan serupa telah diinisiasi oleh Pratiwi (2025) dalam penelitiannya berjudul “Payung Hitam Sebagai Simbol Pergerakan Aksi Kamisan”. Melalui metode kualitatif deskriptif dan analisis semiotika Roland Barthes, hasil penelitian menemukan bahwa payung hitam tidak hanya bermakna literal sebagai pelindung cuaca, tetapi juga menjelma menjadi simbol perlindungan spiritual dan moral. Merepresentasikan perjuangan, komitmen, serta harapan terhadap keadilan (Pratiwi, 2025). Meskipun penelitian terdahulu telah membahas salah satu penampilan (artefak), tetapi terdapat celah yang belum tersentuh, yakni analisis secara utuh terhadap jenis komunikasi nonverbal lainnya yang dipraktikkan bersama-sama di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis secara menyeluruh komunikasi nonverbal dalam Aksi Kamisan.

Mengingat pentingnya kedalaman data, penelitian ini dilakukan selama 7 Mei hingga 4 Juni 2026, yang mencakup empat kali pelaksanaan aksi. Durasi tersebut dianggap telah mewakili kebutuhan peneliti dalam menangkap berbagai simbol perlawanan yang muncul di lapangan. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal Aksi Kamisan di Jakarta berdasarkan kategori Verderber *et al.*, serta menganalisis maknanya melalui perspektif semiotika Roland Barthes untuk mengungkap pesan di balik simbol yang digunakan sebagai alat perlawanan dalam memperjuangkan kasus pelanggaran HAM.